

**RENCANA SRATEGIS
KECAMATAN KEPUNG
TAHUN 2021 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang memuat Visi Kabupaten Kediri yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”***.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Kepung.

Kediri, September 2021

C A M A T K E P U N G

SUMARLAN, S.H., M.Si

NIP. 19680819 199012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB 4 Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
BAB 8 Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.2.1	Data Personil/Pegawai di Kecamatan Kepung
Tabel	2.2.2	Data Inventaris Aset
Tabel	T-2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
Tabel	T-2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
Tabel	T-4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel	T-5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tabel	T-6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
Tabel	T-7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri merupakan kontribusi bagi Kecamatan Kepung untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepung 2021 - 2026 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kepung adalah mengoptimalkan kinerja pelayanan bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kepung adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kepung untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan,
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan,
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Kepung.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8 Penutup

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penyelenggara administrasi dan pelayanan kependudukan;
- g. Pembina penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Kecamatan mempunyai kewenangan meliputi :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas

Membantu Camat dalam melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana Lingkup Kecamatan Kepung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan;
- b. penyusunan program kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi – Seksi;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, database, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
- h. pelaksanaan pengadaan, pengadministrasian dan pemeliharaan sarana & prasarana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Camat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

Menyusun perencanaan, menyiapkan bahan koordinasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kepung mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan rekapitulasi penyusunan program;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- f. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- g. penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang dinas;
- d. pengelolaan pengamanan, perawatan barang/peralatan inventaris serta gedung;
- e. pengelolaan pengawasan, pengendalian inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- g. penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung;
- h. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- i. penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- j. penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai;
- k. penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
- l. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. penyiapan bahan pembinaan administrasi pertanahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan administrasi desa / kelurahan dan bimbingan, petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d. penyiapan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan transmigrasi;
- e. penyiapan bahan pelayanan kartu penduduk dan kartu keluarga;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan program di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian penanggulangan bencana alam;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- f. penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan camat;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

Melakukan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang);
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan perizinan;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi dan Usaha kecil dan menengah, serta pertambangan;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian peningkatan pelestarian Lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, supervise, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Dewan Penyantun PKK;
- i. Penyiapan bahan program pengentasan kemiskinan;
- j. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan proyek serta pelaporan;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Seksi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyandang masalah sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat serta pemberantasan penyakit menular;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian keagamaan;

- d. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi permintaan dan atau penyaluran bantuan bencana;
- e. Penyiapan bahan pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB);
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian pembinaan pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Seksi Pelayanan, menyiapkan tugas :

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.


- a. Menyiapkan bahan Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait legalisasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Pindah Datang, Pertanahan (Keterangan waris);
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan legalisasi terkait perijinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Dinas kepada Kecamatan;
- e. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Mengawasi dan mengendalikan bawahan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggara program

pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEPUNG

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Kepung memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Kepung adalah 14 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Data Personil / Pegawai di Kecamatan Kepung

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	SUMARLAN, S.H., M.Si	Pembina Tingkat I IV /b	Camat Kepung	S-2
2	SUKITO, S.Pd., M.Si	Pembina IV/a	Sekretaris Camat	S-2
3	SAPTO PRIYONO, S.E., M.Si	Pembina IV/a	Kasi PMD	S-2
4	HABIB ADNAN, S. Sos	Penata Tingkat I III/d	Kasi Tata Pemerintahan	S-1
5	ITA WIDYANINGSIH, S.Pd	Penata Tingkat I III/d	Kasi Pelayanan	S-1
6	SISWOHADI	Penata III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SMA
7	ISWINARTI, S.Pd	Penata III/c	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	S-1
8	MOHAMMAD HOSEN, S.Pd	Penata Tingkat I III/d	Staf	S-1

9	KURNIAWAN WIDODO, S.Sos	Penata III/c	Staf	S-1
10	HANIK ZUKISTYO	Pengatur II/c	Staf	S-1
11	YOSEP EKO PRIANTO	Pengatur Tingkat I II/d	Staf	S-1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Kepung sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Data Inventaris Aset

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI				JUMLAH
			B	KB	RB	HILANG	
1	2	6	7	8	9	10	11
I.	TANAH						
1	Tanah Kantor Kecamatan Kepung	Bidang	1	0	0		1
II.	PERALATAN DAN MESIN						
1	Kursi Tangan	Buah	5	0	0		4
2	Kursi Lipat	Buah	50	0	0		20
3	Meja Rapat	Buah	14	0	0		10
4	Komputer	Unit	6	0	0		1
5	Printer	Unit	6	0	0		1
6	Wireless	Buah	1	0	0		1
7	Printer	Unit	6	0	0		2
8	Kain Foto (Warna Merah/Biru)	Potong	2	0	0		2
9	Papan Pelayanan	Buah	1	0	0		1
10	MEJA COMPUTER	Unit	1	0	0		1
11	KIPAS ANGIN	Unit	2	0	0		2
12	KURSI PLASTIK	Unit	15	0	0		15
13	PROYEKTOR	Unit	1	0	0		1
14	LEMARI KAYU	Unit	2	0	0		1
15	LEMARI KAYU-KACA	Unit	2	0	0		1
16	Filling Cabinet	Buah	3	0	0	1	1
17	Almari Arsip	Buah	2	0	0	1	1
18	Meja Kayu	Buah	10	0	0		1
19	Mesin Ketik	Buah	2	0	0	1	1
20	Jam Dinding	Buah	2	0	0		5
21	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
22	Papan Struktur Organisasi	Buah	1	0	2		2
23	Papan Data	Buah	1	0	2		2
24	Meja Tulis	Buah	3	0	0		3
25	Meja Kayu	Buah	5	0	0		5

Rencana Strategis Kecamatan Kepung Tahun 2021 - 2026

26	Kursi	Buah	5	0	0		5
27	Kursi Panjang	Buah	2	0	0		2
28	Almari Besi	Buah	0	0	0		1
29	Almari Kayu	Buah	1	0	0		1
30	Papan Rencana Kerja	Buah	0	0	0		2
31	Televisi	Buah	1	0	0	1	1
32	Mesin Ketik	Buah	0	0	1		1
33	Mesin Ketik	Buah	0	0	0	1	1
34	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
35	Kursi Bangku Tangan	Buah	4	0	0		4
36	Meja Komputer	Buah	0	0	1		1
37	Meja Komputer	Buah	0	0	1		1
38	Komputer	Buah	0	0	1		1
39	Kursi Lipat	Buah	8	0	0		8
40	Filling Cabinet	Buah	0	0	0	1	1
41	Filling Katalog	Buah	1	0	0		1
42	Brandkas	Buah	1	0	0		1
43	Meja Kayu	Buah	0	0	0	3	3
44	Kursi Bangku Tangan	Buah	0	0	0	6	6
45	Komputer	Buah	0	0	1		1
46	Kursi Lipat	Buah	10	0	0		10
47	Meja Kursi Kerja	Stel	2	0	0		2
48	Amplifier dan Pengeras Suara	Set	1	0	0		1
49	Meja Kerja	Set	0	0	0	1	1
50	Kursi Lipat	Buah	0	0	0		0
51	Kursi Tamu	Set	1	0	0		1
52	Gambar Presiden / Wakil Presiden	Set	7	0	0		7
53	Gambar Wakil Presiden	Set	7	0	0		7
54	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
55	Pesawat Radtel	Unit	1	0	0		1
56	Wireless	Buah	1	0	0		1
57	Amplifier	Unit	0	0	1		1
58	Pesawat Telephone	Unit	0	0	1		1
59	Sepeda Motor	Unit	6	0	0	1	1
60	Lambang Garuda	Set	7	0	0		7
61	Bendera	Lembar	2	0	0		2
62	Mobil Panter	Buah	1	0	0		1
III.	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
2	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
3	Gedung Rumah Dinas	Unit	1	0	0		1
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Unit	1	0	0		1
5	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
6	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
7	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1

8	Rehab Gedung	Unit	1	0	0		1
IV. JALAN, INSTALASI DAN JARINGAN			NIHIL				
V. KIB E - ASET TETAP LAINNYA							
1	Peta Wilayah	Buah	1	0	0		1
VI. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			NIHIL				
VII. ASET TAK BERWUJUD							
1	Software Database Oracle	Unit	0	0	0		0
2	Application Oracle	Unit	0	0	0		0
3	Software Driver Peripheral	Unit	0	0	0		0

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain pelayanan publik Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik.

Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepung pada Renstra 2016-2021 adalah Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi.

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepung periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan Capaian Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kepung yaitu Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat kepada responden yang terdiri dari masyarakat Desa di Kecamatan Kepung sebagai pencari atau penerima layanan publik yang dilaksanakan setiap tahun, dihasilkan IKM sebagai berikut :

1. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2016 oleh Kecamatan Kepung dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kepung adalah **78,12** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kepung adalah **BAIK**.
2. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2017 oleh Kecamatan Kepung dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kepung adalah **81,00** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kepung adalah **BAIK**.
3. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Kecamatan Kepung dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kepung adalah **86,00** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kepung adalah **BAIK**.
4. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Kecamatan Kepung dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kepung adalah **84,90** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kepung adalah **BAIK**.
5. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kecamatan Kepung dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kepung adalah **84,90** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kepung adalah **BAIK**.

Sedangkan Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kepung yaitu Persentase Penanganan Konflik diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang dtangani dikalikan 100 %. Dari Tabel T-C.23 dijelaskan bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 di wilayah Kecamatan Kepung tidak ada konflik yang muncul.

Dari Tabel T-C.24 dijelaskkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 tingkat penyerapan belanja terpenuhi sebesar 88,46%, 82,29%, 91,66%, 89,94% dan 79,48%. Ditinjau dari sisi belanja, maka pencapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan adalah tercapai, mengingat realisasi penyerapan belanja telah lebih dari 80%, tetapi pada Tahun 2020

Rencana Strategis Kecamatan Kepung Tahun 2021 - 2026

capaian realisasi kurang dari 80% karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang menghadirkan banyak orang ditunda pelaksanaannya.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	1.854.870.950	2.314.207.900	2.351.055.500	2.260.771.900	2.434.879.900	1.681.696.589	1.993.569.683	1.979.766.683	1.975.256.431	1.941.836.715	90.86%	86.14%	84.21%	87.37%	79.75%	1.29%	0,68%
Belanja Operasi	1.820.326.750	2.286.604.900	2.336.155.500	2.223.771.900	2.340.946.900	1.647.597.589	1.965.966.683	1.964.966.683	1.939.761.431	1.847.936.715	86,83%	84.95%	83.58%	85.80%	75.89%	1.16%	0,52%
Belanja Pegawai	1.625.995.150	2.087.707.900	2.105.155.500	1.948.925.900	2.107.553.900	1.463.318.452	1.774.815.895	1.774.815.895	1.670.947.974	1.619.568.881	78.89%	76.69%	75.49%	73.91%	66.52%	1.07%	0,41%
Belanja Barang dan Jasa	194.331.600	198.897.000	231.000.000	2.74.846.000	233.393.000	184.279.137	191.150.788	190.150.000	268.813.457	228.367.834	10.12%	8.36%	8.14%	12.09%	9.76%	0.09%	0,12%
Belanja Modal	34.544.200	27.603.000	14.900.000	37.000.000	93.933.000	49.099.000	27.603.000	14.900.000	35.495.000	93.900.000	1.84%	1.19%	0.83%	1.57%	3.86%	0.13%	0,18%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.544.200	7.603.000	14.900.000	11.000.000	6.000.000	49.099.000	7.603.000	14.900.000	10.000.0000	6.000.000	1.84%	0,33%	0.63%	0.44%	0.25%	-0.06%	-0,07%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	20.000.000	-	26.000.000	87.933.000	-	20.000.000	-	25.495.000	87.900.000	0.00%	0,86%	0.00%	1.13%	3.61%	0,20%	0,23%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan penyelenggara pelayanan. Jenis – jenis pelayanan di Kecamatan Kepung adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari rekomendasi pelayanan KTP, KK, surat pindah datang, akte kelahiran dan akte kematian;
2. Rekomendasi ijin keramaian, IMB, SKCK;
3. Pelayanan bantuan bencana alam;
4. Pelayanan dispensasi nikah;
5. Perencanaan pembangunan desa;
6. Rekomendasi proposal dari bantuan / masyarakat;
7. Rekomendasi persuratan;
8. Penarikan PBB;
9. Penerbitan Akta Tanah Sementara.

Tantangan – tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Kepung adalah :

1. Belum mampu atau memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi;
3. Ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Kepung di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang relatif terpelajar;
2. Peraturan perundang – undangan yang mendukung terciptanya pelayanan prima;
3. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten.

Selain pelayanan kepada masyarakat, tugas Kecamatan adalah menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab Kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Di wilayah Kecamatan Kepung konflik yang sering terjadi adalah :

1. Konflik Antarindividu
Konflik yang terjadi antar individu yang berada dalam suatu kelompok atau antar individu pada kelompok yang berbeda.

2. Konflik antar kelompok.

Konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain.

3. Konflik individu dengan individu lainnya.

Konflik ini seringkali muncul apabila seorang individu berinteraksi dengan individu lain, disebabkan oleh latarbelakang, pola tindak, pola pikir, kepribadian, persepsi, minat dan sejumlah karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut tantangan-tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Peluang-peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Kepung di dalam penyelesaian konflik adalah :

1. Adanya penegak hukum di tingkat Kecamatan yaitu Polisi Sektor (Polsek).
2. Adanya lembaga Pertahanan dan Keamanan di tingkat Kecamatan yaitu Koramil.

Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Jetis dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Kepung dalam pelayanan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan Kepung menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor lingkungan internal Birokrasi bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan) efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang dihadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kepala Daerah 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”

Misi :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan inventasi daerah.
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan.
5. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local.
6. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan mitigasi bencana.
7. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreativitas pemuda.
8. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kepala Daerah Tahun 2021 – 2026 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan Kepung.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi Kepala Daerah 2021 - 2016 yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan Kepung adalah Misi Ke- 2 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Melalui beberapa program dan kegiatan sebisa mungkin dapat mewujudkan reformasi Birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Kepung dan OPD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Kepung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.

5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepung.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Keterkaitan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing OPD sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030 disebutkan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat Kegiatan, Peran Pusat Kegiatan; dan Perwilayahan, sedangkan jaringan prasarana wilayah terdiri atas Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Secara Hirarki Pusat Kegiatan, Kecamatan Kepung berada pada tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) berada di Desa Pelas. Sedangkan Peran Pusat Kegiatan, Kecamatan Kepung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan, pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Kecamatan Kepung sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) B dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengidentifikasian isu – isu strategis pada umumnya dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari kendala – kendala / ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Kepung adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur Kecamatan dalam penggunaan teknologi;
3. Tingkat disiplin Perangkat Desa yang belum maksimal.
4. Pengelolaan tata administrasi pemerintah desa yang belum maksimal.
5. Pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 adalah pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani			
MISI 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 secara lebih lengkap dituangkan pada Tabel 6.1

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan **bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan** untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang **bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan** dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kediri yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Kediri.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Kepung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Kepung. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Kepung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kediri. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Kepung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan **bidang Kewilayahan Administrasi Pemerintahan** dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Kepung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kepung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Kepung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut tersusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Kepung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Kepung di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Kepung ini.

Kediri, 17 September 2021



SUMARLAN, S.H., M.Si

NIP. 19680819 199012 1 001


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang memuat Visi Kabupaten Kediri yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”***.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Kepung Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Kepung.

Kediri, 17 September 2021


KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN
KEPUNG

SUMARLAN, S.H., M.Si
NIP. 19680819 199012 1 001

Tabel T-2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	1,854,870,950	2,314,207,900	2,351,055,500	2,260,771,900	2,434,879,900	1,681,696,589	1,993,569,683	1,979,865,895	1,975,256,431	1,941,836,715	90.66%	86.14%	84.21%	87.37%	79.75%	1.29%	0.68%
Belanja Operasi	1,820,326,750	2,286,604,900	2,336,155,500	2,223,771,900	2,340,946,900	1,647,597,589	1,965,966,683	1,964,965,895	1,939,761,431	1,847,936,715	88.83%	84.95%	83.58%	85.80%	75.89%	1.16%	0.52%
Belanja Pegawai	1,625,995,150	2,087,707,900	2,105,155,500	1,948,925,900	2,107,553,900	1,463,318,452	1,774,815,895	1,774,815,895	1,670,947,974	1,619,568,881	78.89%	76.69%	75.49%	73.91%	66.52%	1.07%	0.41%
Belanja Barang dan Jasa	194,331,600	198,897,000	231,000,000	274,846,000	233,393,000	184,279,137	191,150,788	190,150,000	268,813,457	228,367,834	10.12%	8.36%	8.14%	12.09%	9.76%	0.09%	0.12%
Belanja Modal	34,544,200	27,603,000	14,900,000	37,000,000	93,933,000	34,099,000	27,603,000	14,900,000	35,495,000	93,900,000	1.84%	1.19%	0.63%	1.57%	3.86%	0.13%	0.16%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,544,200	7,603,000	14,900,000	11,000,000	6,000,000	34,099,000	7,603,000	14,900,000	10,000,000	6,000,000	1.84%	0.33%	0.63%	0.44%	0.25%	-0.06%	-0.07%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	20,000,000	-	26,000,000	87,933,000	-	20,000,000	-	25,495,000	87,900,000	0.00%	0.86%	0.00%	1.13%	3.61%	0.20%	0.23%

Tabel T-4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kepung

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	IKM	83.00	84.00	84.20	84.50	85.00	86.00

Tabel T-5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani			
MISI 2 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Percepatan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Mendorong Intensitas Komunikasi Pemberi Pelayanan Kepada Pengguna Layanan untuk selalu Melakukan Perbaikan Layanan Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel T-6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun Ke-1 (2022)		Tahun Ke-2 (2023)		Tahun Ke-3 (2024)		Tahun Ke-4 (2025)		Tahun Ke-5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	IKM	7.01.7.01.0-00.0-00.39.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85%		2,665,125,806		2,494,117,677		2,515,133,718		2,496,439,162		2,528,607,421	90%	12,699,423,784		
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	6 Dokumen	5 Dokumen	11,914,200	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	10,000,000	26 Dokumen	51,914,200		
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	90 Laporan	70 Laporan	2,470,459,206	70 Laporan	2,301,365,277	70 Laporan	2,322,381,318	70 Laporan	2,303,686,762	70 Laporan	2,335,855,021	350 Laporan	11,733,747,584		
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	4 Laporan	22,118,000	4 Laporan	22,118,000	4 Laporan	22,118,000	4 Laporan	22,118,000	4 Laporan	22,118,000	20 Laporan	110,590,000		
			7.01.01.2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 Kegiatan	70 Kegiatan	63,937,300	70 Kegiatan	63,937,300	70 Kegiatan	63,937,300	70 Kegiatan	63,937,300	70 Kegiatan	63,937,300	350 Kegiatan	319,686,500		
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	41,500,000	2 Kegiatan	41,500,000	2 Kegiatan	41,500,000	2 Kegiatan	41,500,000	2 Kegiatan	41,500,000	10 Kegiatan	207,500,000		
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	24 Kegiatan	18,000,000	24 Kegiatan	18,000,000	24 Kegiatan	18,000,000	24 Kegiatan	18,000,000	24 Kegiatan	18,000,000	120 Kegiatan	90,000,000		
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 Kegiatan	13 Kegiatan	37,197,100	13 Kegiatan	37,197,100	13 Kegiatan	37,197,100	13 Kegiatan	37,197,100	13 Kegiatan	37,197,100	65 Kegiatan	185,985,500		
			7.01.7.01.0-00.0-00.39.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%	31,870,600	100%	31,870,600	100%	31,870,600	100%	31,870,600	100%	31,870,600	100%	159,353,000		
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	10,300,000	6 Kegiatan	10,300,000	6 Kegiatan	10,300,000	6 Kegiatan	10,300,000	6 Kegiatan	10,300,000	30 Kegiatan	51,500,000		
			7.01.02.2.02	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6,070,600	12 Kegiatan	6,070,600	12 Kegiatan	6,070,600	12 Kegiatan	6,070,600	12 Kegiatan	6,070,600	70 Kegiatan	30,353,000		
			7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	0 Kegiatan	10,500,000	0 Kegiatan	10,500,000	0 Kegiatan	10,500,000	0 Kegiatan	10,500,000	0 Kegiatan	10,500,000	1 Kegiatan	52,500,000		
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	5,000,000	5 Kegiatan	25,000,000		
			7.01.7.01.0-00.0-00.39.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%	57,547,000	100%	57,547,000	100%	57,547,000	100%	58,400,000	100%	57,547,000	100%	288,588,000		
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Desa	16 Desa	14,147,000	10 Desa	14,147,000	10 Desa	14,147,000	10 Desa	15,000,000	10 Desa	14,147,000	10 Desa	71,588,000		
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43,400,000	1 Kegiatan	43,400,000	1 Kegiatan	43,400,000	1 Kegiatan	43,400,000	1 Kegiatan	43,400,000	5 Kegiatan	217,000,000		
			7.01.7.01.0-00.0-00.39.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	8,500,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	93,500,000		

			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Desa	10 Desa	8,500,000	10 Desa	15,000,000	16 Desa	20,000,000	10 Desa	25,000,000	10 Desa	25,000,000	10 Desa	93,500,000		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%	25,841,600	100%	30,000,000	100%	43,400,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	219,241,600		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kegiatan	6 Kegiatan	25,841,600	6 Kegiatan	30,000,000	6 Kegiatan	43,400,000	6 Kegiatan	60,000,000	6 Kegiatan	60,000,000	30 Kegiatan	219,241,600		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%	56,026,100	100%	60,000,000	100%	50,000,000	100%	76,000,000	100%	75,000,000	100%	317,026,100		
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	56,026,100	10 Desa	60,000,000	10 Desa	50,000,000	10 Desa	76,000,000	10 Desa	75,000,000	10 Desa	317,026,100		
JUMLAH								2,844,911,106		2,688,535,277		2,717,951,318		2,747,709,762		2,778,025,021		13,777,132,484		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun Ke-1 (2022)		Tahun Ke-2 (2023)		Tahun Ke-3 (2024)		Tahun Ke-4 (2025)		Tahun Ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	IKM	7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85%	85%	2,665,125,806.00	90%	2,494,117,677.00	90%	2,485,033,718.85	90%	2,490,609,762.14	90%	2,524,925,021	90%	12,659,811,985		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%	100%	31,870,600.00	100%	31,870,600.00	100%	31,870,600	100%	35,000,000.00	100%	32,000,000	100%	162,611,800		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%	57,547,000.00	100%	57,547,000.00	100%	57,547,000.00	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000	100%	292,641,000		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	8,500,000.00	100%	15,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,000,000	100%	93,500,000		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI	100%	100%	25,841,600.00	100%	30,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	61,100,000.00	100%	61,100,000	100%	228,041,600		
			7.01 . 7-01.0-00.0-00.39 . 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%	56,026,100.00	100%	60,000,000.00	100%	73,500,000.00	100%	76,000,000.00	100%	75,000,000	100%	340,526,100		
								2,844,911,106		2,688,535,277		2,717,951,319		2,747,709,762		2,778,025,021		13,777,132,485		

